

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DALAM GELAR PERKARA
PADA HARI SENIN TANGGAL 5 JUNI 2017 PUKUL 09.00 WIB
DI RUANG RAPAT DITRESKRIMSUS POLDA DIY

TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
LAPORAN POLISI NOMOR : LP/264/V/2017/DIY/SPKT, TANGGAL 17 MEI 2017
YANG DISIDIK OLEH UNIT A SUBDIT II INPRODAG

1. Kesimpulan dan Rekomendasi:

Berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 di ruang rapat Ditreskrimsus Polda DIY terhadap proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana pelanggaran Merek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemapar gelar Kompol Kodrat,SH;
- b. Administrasi Penyidikan:

1. Laporan Polisi nomor : LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/219/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/163/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/219/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2017;
5. Surat Perintah Penggeledahan Nomor ; SP.Dah/08/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2017;
6. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/77/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2017;
7. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/83/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2017;
8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara Nomor : B/245/V/2017/Ditreskrimsus, Tgl 19 Mei 2017;
9. SPDP Nomor : SPDP/37/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2017;
10. Surat Pencabutan Laporan Polisi Tanggal 20 Mei 2017.